

DILEMA HAK HIDUP DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI BERSYARAT DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN ANALISIS SOSIO-LEGAL

Kartini Malarangan, Rosdian

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah

Corresponding Author : Kartini Malarangan

kartinimalarangan29@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (*submitted*): 10 Mei 2026

Naskah diterima (*accepted*): 25 Juli 2026

Abstract

The criminal law reform through Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a significant paradigm shift regarding the death penalty in Indonesia. Unlike the previous regime, which made the death penalty the primary punishment, the 2023 Criminal Code treats it as a special punishment that may be imposed conditionally through a ten-year probationary period, as stipulated in Article 100. This change is often understood as a moderation between retentionist positions and abolitionist demands in human rights discourse, especially regarding the right to life. However, this regulation raises constitutional problems, especially because Articles 28A and 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirm the right to life as a right that cannot be reduced under any circumstances (non-derogable rights). This article aims to analyse the constitutionality of the conditional death penalty from the perspective of the right to life and explain the legal and political dynamics behind its formation. The method used is a socio-legal approach that combines normative analysis of the constitutional text and the Criminal Code with an examination of the socio-political context of norm formation. The findings indicate that the conditional death penalty model represents a legal-political compromise between retention and abolition, but it still leaves issues in the proportionality test, particularly regarding the aspects of necessity and balancing. This article contributes to the discourse on criminal constitutionalism in Indonesia by offering a critical reading of the relationship among rights restrictions, legal politics, and the evolution of the sentencing paradigm in a democratic state under the rule of law.

Keywords: Socio-Legal, Conditional Death Penalty, Constitutionality, Right to Life

Abstrak

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma penting terhadap pidana mati di Indonesia. Berbeda dengan rezim sebelumnya yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP 2023) mengkonstruksinya sebagai pidana khusus yang dapat dijatuhkan secara bersyarat melalui mekanisme masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU No. 1/2023 (KUHP 2023). Perubahan ini kerap dipahami sebagai moderasi antara posisi retensionis dan tuntutan abolisionis dalam diskursus hak asasi manusia, terutama terkait hak untuk hidup. Namun demikian, pengaturan tersebut memunculkan problem konstitusional, terutama karena

Tersedia versi daring: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law>

DOI : <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i2>

Hak Cipta © Kartini Malarangan, Rosdian

Diterbitkan oleh Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Artikel ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas pidana mati bersyarat dalam perspektif hak untuk hidup serta menjelaskan dinamika politik hukum yang melatarbelakangi pembentukannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal yang memadukan analisis normatif terhadap teks konstitusi dan UU 1/2023 dengan telaah konteks sosial-politik pembentukan norma. Temuan menunjukkan bahwa model pidana mati bersyarat merupakan kompromi politik hukum antara retensi dan abolisi, namun secara substantif masih menyisakan persoalan dalam uji proportionality, khususnya pada aspek *necessity dan balancing*. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan diskursus konstitusionalisme pidana di Indonesia dengan menawarkan pembacaan kritis atas relasi antara pembatasan hak, politik hukum, dan evolusi paradigma pemidanaan dalam negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Sosio-Legal, Pidana Mati Bersyarat, Konstitusionalitas, Hak untuk Hidup

I. PENDAHULUAN

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui UU 1/2023 dipresentasikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum pidana nasional, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial dan membangun sistem pemidanaan yang lebih selaras dengan nilai konstitusi, perkembangan hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer¹. Dalam konteks tersebut, salah satu perubahan paling signifikan adalah reposisi pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang dijatuhkan secara bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU 1/2023 (UU 1/2023).

Pasal 100 UU 1/2023 mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dan, apabila terpidana menunjukkan sikap serta perbuatan terpuji, pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Formulasi ini menandai pergeseran paradigma: pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai hukuman final yang segera dieksekusi, melainkan sebagai *ultimum remedium* yang terbuka terhadap evaluasi. Secara teori pemidanaan, pergeseran ini berada di antara justifikasi retributif dan utilitarian. Dalam teori retributif, pidana dijustifikasi sebagai pembalasan moral setimpal atas kesalahan; kutipan eksplisit: Kant menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan “sekadar sebagai sarana” melainkan sebagai tujuan. Sebaliknya, teori utilitarian menilai pidana dari manfaat

¹ Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas dan Sagung Putri M. E. Purwati, Hukuman Mati Dalam Prespektif Pidana dan HAM, Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Volume. 1 No. 4 Desember 2024, 11-24, DOI: <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.203>.

sosialnya; kutipan eksplisit: Bentham mengaitkan pembenaran pemidanaan dengan ukuran “utility”.²

Namun, reposisi tersebut memunculkan persoalan konstitusional yang mendasar. Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak untuk hidup sebagai hak fundamental, sementara Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (UUD 1945). Ketegangan normatif muncul ketika negara tetap mempertahankan pidana mati meskipun dalam bentuk bersyarat di tengah jaminan konstitusional yang bersifat *non-derogable*. Klausul pembatasan hak dalam Pasal 28J UUD 1945 memang membuka ruang restriksi, tetapi batasan tersebut harus diuji melalui prinsip proporsionalitas dalam masyarakat demokratis.³ Dalam pendekatan *proportionality*, pembatasan hak harus memenuhi uji tujuan yang sah (*legitimate aim*), kebutuhan (*necessity*), dan penimbangan (*proportional balancing*).⁴

Dalam konteks global, Indonesia masih tergolong negara *retentionist*, yakni negara yang secara hukum mempertahankan pidana mati. Sementara itu, tren internasional menunjukkan penguatan arus penghapusan pidana mati baik secara *de jure* maupun *de facto*.⁵ Posisi Indonesia yang mempertahankan pidana mati dalam bentuk bersyarat menempatkannya dalam spektrum *moderat-retentionis*, tetapi belum sepenuhnya bergerak menuju abolisi.⁶ Kondisi ini menjadikan Pasal 100 UU 1/2023 sebagai arena penting untuk menilai arah politik hukum pidana Indonesia dalam kerangka konstitusionalisme modern. Pertanyaannya bukan hanya apakah pidana mati bersyarat merupakan langkah progresif, melainkan apakah konstruksi normatif tersebut konsisten dengan

² Anita Angelina and Subekti, “Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 84–91, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.14287289>.

³ R Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford University Press, 2002).

⁴ Ade Arga Wahyudi, Wami Irma Suryani, and Zul Fahmi, “Hukuman Mati Dan Hak Untuk Hidup Di Indonesia: Tinjauan HAM Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 880–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/>.

⁵ Wahyudi, Suryani, and Fahmi.

⁶ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian National Research Council. Deterrence and the Death Penalty. The National Academies Press (n.d.).

prinsip hak untuk hidup dan konstitusionalisme yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi.⁷

II. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang berorientasi pada analisis konseptual dan normatif dalam kerangka konstitusionalisme. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konstruksi norma, rasionalitas pembentukannya, serta implikasi konstitusionalnya terhadap perlindungan hak untuk hidup.⁸

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan telaah terhadap konteks sosial-politik pembentukan norma. Pendekatan ini digunakan untuk memahami Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai produk interaksi antara politik hukum nasional, budaya hukum masyarakat, perkembangan standar hak asasi manusia internasional, serta tarik-menarik antara kecenderungan *retensionis* dan *abolisionis*.

Selain pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi konstitusional hak hidup dan pengaturan pidana mati bersyarat dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *proporsionalitas*, martabat manusia, tujuan pemidanaan, *death row phenomenon*, serta konsep *de facto abolition*. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan asing yang relevan dengan pidana mati dan penderitaan selama masa tunggu eksekusi.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

⁸ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Indonesia: Rajawali Grafindo Persada, 2017).

Pendekatan perbandingan hukum digunakan secara fungsional untuk membandingkan cara berbagai yurisdiksi menilai persoalan yang serupa, khususnya hubungan antara masa tunggu eksekusi, penderitaan psikologis, martabat manusia, dan larangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk memindahkan secara langsung norma hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia, melainkan untuk memperoleh bahan argumentasi, menemukan pola penalaran yudisial, dan mengidentifikasi standar perlindungan hak yang dapat digunakan sebagai perspektif evaluatif terhadap Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Yurisprudensi yang diperbandingkan terutama berasal dari sistem perlindungan hak asasi manusia Eropa dan yurisdiksi Karibia. Putusan Soering v. United Kingdom digunakan untuk menganalisis hubungan antara masa tunggu eksekusi, kondisi penahanan, kecemasan menghadapi kematian, dan larangan perlakuan tidak manusiawi. Sementara itu, putusan Pratt and Morgan v. Attorney General for Jamaica digunakan untuk menilai bagaimana penundaan eksekusi dalam jangka waktu panjang dapat mengubah pelaksanaan pidana mati menjadi perlakuan yang bertentangan dengan martabat manusia. Kedua putusan tersebut ditempatkan sebagai bahan perbandingan substantif untuk menguji kemungkinan munculnya *death row phenomenon* dalam pelaksanaan Pasal 100.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 100; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007; (4) dokumen pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (5) instrumen hak asasi manusia internasional, terutama *Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights*; serta (6) putusan pengadilan asing dan internasional yang relevan, khususnya Soering v. United Kingdom dan Pratt and Morgan v. Attorney General for Jamaica (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007; Pratt and Morgan v. Attorney General for Jamaica, 1993;

Soering v. United Kingdom, 1989; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023).⁹

Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, laporan lembaga internasional, dan hasil penelitian yang membahas teori proporsionalitas, teori pemidanaan, teori kriminalisasi, martabat manusia, *death row phenomenon*, kajian sosio-legal, politik hukum, perbandingan hukum, dan tren abolisi pidana mati. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk membangun kerangka teoretis, memperkuat interpretasi terhadap sumber hukum primer, dan menilai posisi pidana mati bersyarat dalam perkembangan hukum pidana dan hak asasi manusia kontemporer.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu konstitusionalitas hak hidup, pembatasan hak, proporsionalitas, politik hukum pidana mati, martabat manusia, masa tunggu eksekusi, dan kecenderungan menuju *de facto abolition*.

Teknik analisis dilakukan melalui analisis normatif-kritis, interpretasi konstitusional, analisis sosio-legal, dan analisis perbandingan hukum. Analisis normatif-kritis digunakan untuk menguji konsistensi internal pidana mati bersyarat dengan prinsip hak hidup, martabat manusia, dan pembatasan hak dalam konstitusi. Interpretasi konstitusional dilakukan secara sistematis dan teleologis dengan membaca Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J UUD 1945 sebagai satu kesatuan norma.

Uji proporsionalitas diterapkan melalui tahapan tujuan yang sah (*legitimate aim*), kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan dalam arti sempit (*proportionality in the strict sense*). Uji ini digunakan untuk menilai apakah pidana mati merupakan sarana yang sesuai, benar-benar diperlukan, dan seimbang dengan beratnya pembatasan terhadap hak hidup, terutama ketika tersedia alternatif pidana penjara seumur hidup.

⁹ Apriany Saragih and Markoni Markoni, "Pemberlakuan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama Dan Baru Serta Perspektif Hak Asasi Manusia," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 28–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.449>.

Analisis perbandingan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan objek perkara, dasar normatif, konstruksi hak, dan pola penalaran hakim dalam yurisprudensi Eropa, Karibia, dan Indonesia. Hasil perbandingan tersebut tidak digunakan sebagai sumber hukum yang mengikat, tetapi sebagai bahan persuasif untuk menilai kecukupan perlindungan terhadap martabat manusia, kepastian hukum, dan pencegahan penderitaan berkepanjangan dalam pelaksanaan pidana mati bersyarat di Indonesia.

Melalui kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang tidak hanya menjelaskan validitas formal Pasal 100, tetapi juga menilai legitimasi substantifnya dalam perspektif konstitusionalisme, sosio-legal, martabat manusia, dan perkembangan yurisprudensi komparatif mengenai pidana mati.

III. PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Normatif Pasal 100 KUHP 2023

Reformulasi pidana mati dalam UU 1/2023 merupakan perubahan fundamental dalam sistem pemidanaan nasional. Jika dalam KUHP lama pidana mati dikategorikan sebagai pidana pokok, maka KUHP 2023 memposisikannya sebagai pidana khusus yang bersifat eksepsional (UU 1/2023). Perubahan kategorisasi ini menunjukkan bahwa pidana mati diperlakukan sebagai *ultimum remedium* yang penerapannya dibatasi.¹⁰

Pasal 100 UU 1/2023 membentuk struktur baru: (1) penjatuan pidana mati sebagai pidana khusus; (2) masa percobaan sepuluh tahun; dan (3) peluang konversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu apabila terpidana menunjukkan penyesalan dan perbaikan diri (UU 1/2023). Masa percobaan memperkenalkan dimensi evaluatif—menggeser logika eksekusi segera menuju logika peninjauan berbasis perkembangan individual.

¹⁰ Saragih and Markoni.

Secara kebijakan, desain ini dapat dibaca sebagai humanisasi pemidanaan tanpa menghapus pidana mati.¹¹

Namun, rekonstruksi normatif ini juga memunculkan pertanyaan konseptual. Pertama, meskipun bersyarat, pidana mati tetap diakui sebagai sanksi sah. Kedua, masa percobaan sepuluh tahun berpotensi melahirkan “ketidakpastian hukuman” yang berkelindan dengan death row phenomenon.¹² Ketiga, fleksibilitas konversi menimbulkan ruang diskresi yang memerlukan standar evaluasi jelas agar tidak memunculkan disparitas.¹³ Konversi Menjadi Pidana Seumur Hidup Mekanisme konversi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup merupakan elemen sentral dalam Pasal 100 UU 1/2023. Konversi dimungkinkan jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap terpuji dan terdapat harapan untuk memperbaiki diri (UU 1/2023).

Dalam perspektif politik hukum, ketentuan ini mencerminkan pergeseran dari model penghukuman final menuju model evaluatif yang membuka ruang koreksi.¹⁴ Namun secara konstitusional, konversi tidak menghapus fakta bahwa negara tetap menjatuhkan pidana mati pada tahap awal. Artinya, ancaman penghilangan hak hidup tetap eksis meskipun eksekusi ditangguhkan.¹⁵

Dari perspektif teori pemidanaan modern, mekanisme konversi dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan pengaruh kuat pendekatan rehabilitatif yang selama beberapa dekade berkembang dalam hukum pidana kontemporer. Jika paradigma klasik menempatkan pidana sebagai instrumen pembalasan atas kesalahan pelaku (*retributive justice*), maka paradigma modern cenderung melihat pemidanaan sebagai sarana perubahan perilaku dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan pemidanaan tidak lagi diukur semata-mata dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari

¹¹ Kermila et al., “Kontroversi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat Dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) Dan Kriminologi,” *Journal of Contemporary Law* 2, no. 3 (2025): 2025, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3851>.

¹² Kermila et al.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002).

¹⁴ Muladi.

¹⁵ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia,Edisi Revisi* (Jakarta, Indonesia: Rajawali Grafindo Persada, 2018).

kemampuan sistem hukum menciptakan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Kehadiran masa percobaan selama sepuluh tahun pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kemungkinan transformasi moral individu. Negara mengakui bahwa seseorang yang pada saat tertentu melakukan kejahatan yang sangat serius belum tentu akan tetap menjadi individu yang sama pada masa mendatang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap perkembangan perilaku terpidana menjadi bagian integral dari proses pemidanaan. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk berubah dan berkembang.

Namun demikian, secara konseptual muncul pertanyaan mengenai konsistensi antara tujuan rehabilitasi dan keberadaan ancaman pidana mati itu sendiri. Jika negara mengakui kemungkinan rehabilitasi melalui masa percobaan dan mekanisme konversi, maka secara implisit negara juga mengakui bahwa pelaku kejahatan berat masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Pengakuan tersebut menimbulkan dilema filosofis mengenai dasar pembenaran pidana mati. Sebab, apabila seseorang masih dianggap memiliki peluang untuk direhabilitasi, maka argumentasi bahwa pelaku harus dieliminasi secara permanen dari kehidupan sosial menjadi kehilangan sebagian landasan moralnya.

Selain itu, masa tunggu yang panjang sebelum adanya kepastian mengenai konversi pidana juga berpotensi menimbulkan persoalan hak asasi manusia yang dikenal sebagai *death row phenomenon*. Fenomena ini merujuk pada penderitaan psikologis yang dialami terpidana akibat hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun sambil menunggu kemungkinan eksekusi. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa tekanan mental yang berkepanjangan tersebut dapat menimbulkan gangguan psikologis serius dan dalam beberapa kasus dipandang sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan demikian, walaupun Pasal 100 dimaksudkan sebagai instrumen humanisasi pidana mati, keberadaan masa percobaan yang panjang juga dapat memunculkan konsekuensi yang paradoksal terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketiadaan parameter yang terukur mengenai indikator “penyesalan”, “perbaikan diri”, dan “sikap terpuji” sebagai dasar konversi pidana. Norma yang terlalu umum berpotensi menghasilkan perbedaan penilaian antar penegak hukum dan menimbulkan disparitas perlakuan terhadap terpidana yang berada dalam kondisi serupa. Dalam perspektif negara hukum (*rule of law*), kepastian hukum menuntut adanya standar yang objektif, transparan, dan dapat diuji. Oleh karena itu, implementasi Pasal 100 memerlukan peraturan pelaksana yang mampu merumuskan indikator evaluasi secara jelas agar keputusan konversi tidak bergantung semata-mata pada pertimbangan subjektif aparat.

Dengan demikian, rekonstruksi normatif Pasal 100 KUHP 2023 mencerminkan kompromi antara dua arus besar yang saling berhadapan, yaitu keinginan mempertahankan pidana mati sebagai instrumen kebijakan kriminal dan tuntutan penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia. Norma ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bergerak menuju abolisionisme penuh, tetapi juga tidak lagi mempertahankan model pidana mati yang bersifat absolut. Oleh karena itu, Pasal 100 dapat dipahami sebagai bentuk *quasi-abolitionism* atau abolisionisme transisional, yaitu suatu tahap peralihan yang berupaya menyeimbangkan tuntutan keadilan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem hukum pidana nasional.

B. Uji Konstitusionalitas terhadap Hak untuk Hidup

1) Pasal 28A dan 28I UUD 1945

Pasal 28A UUD 1945 menegaskan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28I ayat (1) memperkuatnya dengan menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (UUD 1945). Jika ditafsirkan secara ketat, konstruksi *non-derogable* mengandung makna bahwa negara tidak memiliki ruang untuk mencabut hak hidup.

Namun praktik ketatanegaraan Indonesia termasuk Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 menunjukkan Mahkamah tidak menafsirkan hak hidup sebagai larangan absolut terhadap pidana mati, melainkan sebagai hak yang

pembatasannya tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi standar konstitusional. Ketegangan antara absolutisme normatif dan interpretasi konstitusional yang kontekstual inilah yang membuat Pasal 100 perlu diuji bukan hanya secara tekstual, tetapi juga secara substantif.¹⁶

2) Pasal 28J sebagai Klausul Pembatasan

Pasal 28J UUD 1945 memberikan dasar pembatasan hak asasi manusia melalui undang-undang untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis (UUD 1945). Namun pembatasan tidak bersifat bebas; ia harus tunduk pada rasionalitas pembatasan hak dan prinsip proporsionalitas.¹⁷ Dengan demikian, Pasal 100 UU 1/2023 harus diuji apakah benar-benar memenuhi standar pembatasan hak yang konstitusional, terutama karena objek pembatasannya adalah hak hidup yang memiliki bobot tertinggi.¹⁸

3) Analisis *Proportionality Test*

a. Legitimate aim

Tujuan sah (*legitimate aim*) dari pidana mati umumnya dikaitkan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan berat, penegakan keadilan, serta efek jera. Dalam kerangka Pasal 28J, tujuan perlindungan keamanan dan ketertiban umum dapat dianggap sah.¹⁹ Namun, tujuan sah tidak otomatis membenarkan sarana penghilangan nyawa.

b. Necessity

Tahap *necessity* menguji apakah pidana mati merupakan sarana yang paling diperlukan dibanding alternatif lain yang lebih ringan namun sama efektif. Di sini, keberadaan pidana penjara seumur hidup menjadi pembanding relevan (UU 1/2023). Problemnya, pembenaran *necessity* sering bergantung pada klaim *deterrence*. Akan tetapi, laporan National Research Council menyatakan riset yang ada tidak memadai untuk menyimpulkan pidana mati menurunkan angka

¹⁶ Mang Tra Himam Idayat, "Pertentangan Yang Terjadi Dalam Kasus Pemidanaan Hukuman Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Konsensus," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 237–53, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1008>.

¹⁷ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.).

¹⁸ Muhamad Sadi, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2021).

¹⁹ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Pers, 2006).

pembunuhan dan karenanya tidak layak dijadikan dasar kebijakan publik.²⁰ Jika efektivitas marginal pidana mati tidak dapat dibuktikan secara kredibel, maka syarat *necessity* menjadi problematik—terutama ketika alternatif penjara seumur hidup tersedia.²¹

c. Proportional Balancing

Tahap *balancing* menimbang antara kepentingan publik yang dilindungi dan bobot hak yang dibatasi. Hak hidup memiliki bobot konstitusional yang sangat tinggi dan dalam standar HAM internasional menuntut pembenaran paling ketat. Karena itu, beban pembuktian bahwa pembatasan “seimbang” berada pada negara.²² Meskipun Pasal 100 memperkenalkan masa percobaan dan mekanisme konversi, ancaman penghilangan nyawa tetap menjadi inti norma. Dari perspektif martabat manusia, ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan apakah keseimbangan benar-benar tercapai.²³ Dengan demikian, secara formal Pasal 100 dapat dilihat sebagai moderasi, namun secara substantif masih menyisakan ruang perdebatan konstitusional, terutama pada aspek *necessity* dan *balancing*.²⁴

4). Perspektif Mahkamah Konstitusi dan Doktrin *Living Constitution*

Perdebatan mengenai konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan doktrin *living constitution* yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma-norma hak asasi manusia. Dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika, Mahkamah menegaskan bahwa hak untuk hidup memang merupakan hak yang fundamental, tetapi tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan bangunan konstitusi. Menurut Mahkamah, hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak

²⁰ “Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian National Research Council. Deterrence and the Death Penalty. The National Academies Press.” (n.d.).

²¹ D Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (England: Oxford University Press, 2009).

²² Husak.

²³ “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2017” (n.d.).

²⁴ Afirah Shafa Fakhirah Lubis, “Penjatuhan Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 11 (2023), <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023.5086-5092>.

bersifat absolut karena tetap harus dibaca bersama Pasal 28J yang memungkinkan pembatasan melalui undang-undang untuk melindungi hak orang lain serta kepentingan umum dalam masyarakat demokratis.²⁵

Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak menutup ruang kritik. Dalam perspektif teori konstitusi modern, khususnya pendekatan yang dikembangkan oleh Robert Alexy, setiap pembatasan terhadap hak fundamental harus memenuhi standar pembenaran yang sangat ketat (*strict scrutiny*). Semakin tinggi nilai suatu hak dalam hierarki konstitusional, semakin berat pula beban argumentasi negara untuk membuktikan bahwa pembatasan tersebut benar-benar diperlukan. Hak hidup menempati posisi tertinggi dalam struktur hak asasi manusia karena menjadi prasyarat bagi penikmatan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya menunjukkan bahwa pidana mati memiliki tujuan yang sah, tetapi juga harus membuktikan bahwa tidak tersedia alternatif lain yang dapat mencapai tujuan yang sama dengan tingkat pelanggaran hak yang lebih rendah.²⁶

Dalam konteks Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023, pengaturan pidana mati bersyarat memang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik. Masa percobaan selama sepuluh tahun, kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, serta penilaian terhadap perilaku terpidana mencerminkan pengakuan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk berubah dan direhabilitasi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada reintegrasi sosial dan pemulihan martabat manusia.²⁷

Namun demikian, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan problem konstitusional yang melekat pada pidana mati. Secara normatif, ancaman pencabutan nyawa oleh negara tetap dipertahankan sebagai kemungkinan akhir dari proses pemidanaan. Dengan kata lain, Pasal 100 tidak menghapus pidana mati, melainkan hanya menunda pelaksanaannya melalui

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007 ; Undang-Undang 1945 Pasal 28 A dan Pasal 28 J; Asshidique, 2006)

²⁶ Alexy, 2002; Baral, 2012; Moiler, 2012

²⁷ Undang-Undang No. 1Tahun 2023 tentang KUHP; Duff, 2021; Brathwaite, 1989

mekanisme evaluasi. Keberadaan masa percobaan dapat dipandang sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko pelanggaran hak hidup, tetapi tidak menghilangkan substansi pembatasan itu sendiri.²⁸

Dari sudut pandang konstitusionalisme modern, muncul pertanyaan apakah model pidana mati bersyarat merupakan tahap transisional menuju abolisi penuh atau justru menjadi instrumen untuk mempertahankan eksistensi pidana mati dalam sistem hukum nasional. Pertanyaan ini menjadi penting karena tren global menunjukkan semakin banyak negara yang meninggalkan pidana mati dan menggantinya dengan bentuk pidana lain yang dianggap lebih sesuai dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, pengujian konstitusional terhadap Pasal 100 tidak hanya berkaitan dengan kesesuaiannya terhadap teks UUD 1945, tetapi juga dengan arah perkembangan nilai-nilai konstitusional Indonesia di masa depan. Dalam perspektif tersebut, konstitusionalitas Pasal 100 merupakan isu yang bersifat dinamis dan terbuka untuk ditafsirkan kembali seiring berkembangnya kesadaran hukum, nilai kemanusiaan, dan standar perlindungan hak asasi manusia baik pada tingkat nasional maupun internasional.²⁹

C. Dimensi Sosio-Legal: Politik Hukum di Balik Norma

Reformulasi pidana mati dalam Pasal 100 UU 1/2023 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan teknis legislasi, melainkan sebagai hasil tarik-menarik politik hukum dalam ruang domestik dan internasional. Dalam perspektif sosio-legal, norma hukum adalah produk interaksi antara nilai konstitusional, tekanan global, aspirasi publik, dan kalkulasi kekuasaan.

Pertama, terdapat tekanan abolisionis internasional yang semakin kuat. Instrumen HAM internasional menempatkan hak hidup sebagai hak fundamental dan menghendaki pembatasan ketat penggunaan pidana mati. Kedua, di sisi domestik, sentimen publik pro-retensi masih kuat pada jenis kejahatan tertentu. Dalam diskursus nasional, pidana mati sering diposisikan sebagai simbol ketegasan negara terhadap “kejahatan luar biasa”.

²⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

²⁹ Amnesty International 2024; United Nation Human Rights Comittee, 2019; Barak, 2012; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007

Dalam situasi dilematis ini, pidana mati bersyarat dapat dibaca sebagai kompromi politik hukum: mempertahankan legitimasi simbolik retensi, sekaligus mengurangi praktik eksekusi melalui desain evaluatif dan komutasi. Dari sudut sosio-legal, kompromi ini menunjukkan bahwa hukum pidana juga arena negosiasi nilai, bukan semata hasil logika normatif.³⁰

Analisis sosio-legal memandang hukum bukan sebagai institusi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, budaya, ekonomi, dan dinamika politik yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh interaksi antara tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³¹ Dalam konteks reformulasi pidana mati di Indonesia, Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan substansi hukum, melainkan sebagai refleksi dari perubahan hubungan antara ketiga unsur tersebut.³²

Pada level substansi hukum, negara melakukan inovasi dengan memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP warisan kolonial. Namun perubahan substansi tersebut tidak lahir dalam ruang kosong. Ia merupakan respons terhadap perkembangan budaya hukum global yang semakin menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai standar utama dalam sistem peradilan pidana modern.³³ Dalam beberapa dekade terakhir, tren internasional menunjukkan peningkatan jumlah negara yang menghapus pidana mati baik secara *de jure* maupun *de facto*. Menurut data Amnesty International, mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meninggalkan praktik eksekusi mati dan mengadopsi pendekatan yang lebih humanistik dalam kebijakan pembedanaannya. Perkembangan tersebut menciptakan tekanan normatif terhadap negara-negara

³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 100; Cottrel, 1992; Cottrel, 2017; United Nation Of Human Rights Commitee, 2019

³¹ Fredman, 1975; Banakar & Travers, 2005

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Fredman, 1975; Banakar & Travers, 2005

³³ Hood & Hoyle, 2015; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2015

retensionis, termasuk Indonesia, untuk melakukan reformasi hukum pidana yang lebih sejalan dengan standar HAM internasional.³⁴

Di sisi lain, pendekatan sosio-legal juga mengingatkan bahwa hukum nasional tidak semata-mata ditentukan oleh tekanan global. Eugen Ehrlich melalui konsep *living law* menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat sering kali berbeda dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.³⁵ Dalam konteks Indonesia, persepsi masyarakat terhadap pidana mati masih dipengaruhi oleh pengalaman kolektif menghadapi kejahatan yang dianggap mengancam keberlangsungan kehidupan sosial, seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan kejahatan narkoba. Dalam banyak survei opini publik, dukungan terhadap pidana mati tetap relatif tinggi ketika dikaitkan dengan tindak pidana yang dipersepsikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Budaya hukum semacam ini menjadi faktor penting yang menjelaskan mengapa kebijakan abolisi total belum memperoleh legitimasi politik yang kuat.³⁶

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum pidana pada dasarnya merupakan arena kontestasi antara berbagai kepentingan dan nilai yang saling bersaing. Dalam perspektif teori politik hukum yang dikembangkan oleh Mahfud MD, konfigurasi hukum pada suatu masa sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Produk hukum tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan mencerminkan kompromi dan keseimbangan kekuatan yang bekerja dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, Pasal 100 dapat dipahami sebagai produk politik hukum yang berusaha mengakomodasi dua tuntutan yang tampak bertentangan: tuntutan internasional untuk memperkuat perlindungan hak hidup dan tuntutan domestik untuk mempertahankan pidana mati sebagai instrumen kebijakan kriminal.³⁷

Lebih jauh, teori medan sosial (*social field theory*) yang dikemukakan Pierre Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana hukum menjadi arena perebutan makna dan legitimasi. Dalam konteks pidana mati, terdapat berbagai

³⁴ Amnesty International, 2024; United Nation General Assembly, 2024

³⁵ Ehrlich, 1936

³⁶ Komnas HAM, 2023; Hood & Hoyle, 2015

³⁷ Mahfud MD, 2012

aktor yang berupaya memengaruhi arah kebijakan, mulai dari pemerintah, parlemen, lembaga peradilan, organisasi hak asasi manusia, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil. Masing-masing aktor membawa modal politik, sosial, dan simbolik yang berbeda dalam memperjuangkan kepentingannya. Hasil akhirnya bukan kemenangan mutlak salah satu pihak, melainkan suatu bentuk kompromi normatif yang dapat diterima oleh sebagian besar kekuatan yang terlibat. Pasal 100 merupakan manifestasi dari kompromi tersebut karena tidak menghapus pidana mati sebagaimana diinginkan kelompok abolisionis, tetapi juga tidak mempertahankan model eksekusi tanpa evaluasi sebagaimana dikehendaki kelompok retensionis konservatif.³⁸

Dari perspektif teori legitimasi negara yang dikemukakan Max Weber, penggunaan pidana mati juga berkaitan dengan upaya negara mempertahankan otoritasnya sebagai pemegang monopoli penggunaan kekerasan yang sah (*legitimate monopoly of violence*). Dalam situasi tertentu, pidana mati dipandang sebagai simbol kemampuan negara untuk memberikan respons tegas terhadap kejahatan yang dianggap mengancam eksistensi masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan pidana mati sering kali tidak hanya diperdebatkan dalam kerangka hukum dan HAM, tetapi juga dalam kerangka legitimasi politik dan persepsi publik mengenai kapasitas negara menjaga ketertiban sosial.³⁹

Dalam konteks tersebut, pengaturan pidana mati bersyarat dapat dipahami sebagai strategi politik hukum yang berupaya mempertahankan fungsi simbolik pidana mati tanpa harus secara luas melaksanakan eksekusi. Negara tetap mempertahankan ancaman pidana mati sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama membuka ruang yang lebih besar bagi rehabilitasi, evaluasi, dan komutasi pidana. Strategi ini memungkinkan pemerintah merespons tuntutan komunitas internasional tanpa kehilangan legitimasi politik di hadapan publik domestik yang masih mendukung retensi pidana mati.⁴⁰

Dengan demikian, dari perspektif sosio-legal, Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan cerminan negosiasi kompleks antara norma HAM global,

³⁸ Bourdieu, 1987; Bourdieu, 1990

³⁹ Weber, 1978; Garland, 2010

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100; Hood & Hyle, 2015

budaya hukum nasional, kepentingan politik domestik, dan kebutuhan negara untuk mempertahankan legitimasi dalam penanggulangan kejahatan serius. Reformulasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana Indonesia tidak bergerak secara linear menuju abolisionisme ataupun retensionisme murni, melainkan menempuh jalur kompromi yang mencerminkan karakter khas politik hukum Indonesia kontemporer. Dalam kerangka ini, pidana mati bersyarat dapat dipahami sebagai produk transisional yang memperlihatkan bagaimana hukum berfungsi sebagai ruang mediasi antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dan realitas sosial-politik yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴¹

D. Analisis *Human Dignity* dan *Death Row Phenomenon*

Masa percobaan dalam Pasal 100 UU 1/2023 sering diposisikan sebagai langkah humanisasi pemidanaan. Dalam perspektif normatif, masa percobaan dapat dipahami sebagai mitigasi atas sifat final dan irreversible dari pidana mati karena membuka peluang perubahan perilaku dan komutasi (UU 1/2023). Namun, pendekatan ini juga menimbulkan risiko penderitaan psikologis akibat penantian panjang dan ketidakpastian, yang dikenal sebagai *death row phenomenon*.

Dalam *Soering v. United Kingdom*, pengadilan HAM Eropa mengakui risiko *death row phenomenon* sebagai isu serius terkait perlakuan tidak manusiawi/merendahkan martabat. Dalam *Pratt & Morgan v. Attorney General for Jamaica*, penundaan eksekusi yang berlebihan dipandang berkelindan dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan mendorong komutasi.⁴² Ini memperkuat argumentasi bahwa masa percobaan harus disertai mekanisme evaluasi dan komutasi yang kuat agar tidak berubah menjadi penderitaan baru yang inkonstitusional secara substantif.⁴³

Perbandingan global juga menunjukkan spektrum kebijakan: negara abolisionis menghapus pidana mati, sedangkan sebagian negara retentionist mempertahankannya namun menerapkan *moratorium de facto*. Model

⁴¹ Friedman, 1975; Mahdud MD, 2012; Hood & Hyle, 2015; Amnesty International, 2024

⁴² Afirah Shafa Fakhirah Lubis.

⁴³ "United Nations Human Rights Committee. (2018). General Comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life." n.d.

Indonesia melalui Pasal 100 berada di antara keduanya: mempertahankan pidana mati secara normatif namun membatasi eksekusi melalui mekanisme evaluatif. Ini menunjukkan potensi transisional menuju *de facto abolition*, tetapi tetap menyisakan problem martabat manusia jika aspek ketidakpastian dan penderitaan psikologis tidak dikelola.

Kajian mengenai *human dignity* atau martabat manusia menempati posisi sentral dalam perdebatan kontemporer mengenai pidana mati. Dalam teori hak asasi manusia modern, martabat manusia dipandang sebagai nilai fundamental yang menjadi sumber legitimasi seluruh hak dan kebebasan dasar.⁴⁴ Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*an end in itself*), dan tidak boleh semata-mata dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif Kantian tersebut, penghormatan terhadap martabat manusia menuntut pengakuan atas kapasitas moral individu untuk berubah, bertanggung jawab, dan memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, setiap sistem pemidanaan harus memastikan bahwa terpidana tetap diperlakukan sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik, sekalipun telah melakukan kejahatan yang sangat serius.⁴⁵

Dalam perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, konsep *human dignity* menjadi landasan utama berbagai instrumen HAM modern, termasuk Universal Declaration of Human Rights (1948) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Prinsip tersebut tidak hanya melarang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, tetapi juga menghendaki agar seluruh proses peradilan pidana menghormati nilai kemanusiaan setiap individu.⁴⁶ Dengan demikian, evaluasi terhadap Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tidak cukup dilakukan dari sudut legalitas formal, melainkan juga harus mempertimbangkan apakah mekanisme pidana mati bersyarat benar-benar sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.⁴⁷

⁴⁴ “McCurd, 2008; Waldron, 2012”

⁴⁵ “Kant, 1998; Riley, 2011”

⁴⁶ United Nations, 1948, arts. 1, 3, & 5; United Nations, 1996, arts. 6, 7, & 10.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023, pasal 100; United Nations Human Rights Committee, 2019

Dalam konteks ini, teori pembedaan rehabilitatif memberikan perspektif yang relevan. Menurut Andrew von Hirsch dan para pendukung teori *just deserts* yang telah mengalami perkembangan modern, pembedaan tetap harus mengakui proporsionalitas hukuman terhadap kesalahan pelaku, tetapi pada saat yang sama tidak boleh menutup kemungkinan perubahan moral individu.⁴⁸ Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 100 melalui pemberian masa percobaan dan peluang konversi pidana. Negara mengakui bahwa seseorang yang dijatuhi pidana mati belum tentu kehilangan seluruh kapasitasnya untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, secara normatif Pasal 100 menunjukkan pengaruh paradigma rehabilitatif yang lebih menghargai dimensi kemanusiaan dibandingkan model pidana mati konvensional yang bersifat final dan segera dieksekusi.⁴⁹

Namun demikian, pengakuan terhadap peluang rehabilitasi tersebut justru memperkuat problem *death row phenomenon*. Secara psikologis, seorang terpidana mati yang harus menjalani masa tunggu panjang hidup dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrem. Ia mengetahui bahwa negara sewaktu-waktu dapat mengakhiri hidupnya, tetapi pada saat yang sama tidak mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana keputusan tersebut akan dilaksanakan. Situasi ini menciptakan tekanan mental yang terus-menerus, kecemasan kronis, depresi, gangguan psikologis, bahkan kehilangan makna hidup. Sejumlah penelitian kriminologi dan psikologi forensik menunjukkan bahwa penderitaan akibat ketidakpastian tersebut sering kali lebih berat dibandingkan penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman penjara itu sendiri.⁵⁰

Dari perspektif teori penderitaan penal (*penal suffering theory*), kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai batas legitimasi negara dalam menjatuhkan hukuman. David Garland menjelaskan bahwa pembedaan modern tidak hanya berkaitan dengan penghilangan kebebasan, tetapi juga menyangkut pengalaman sosial dan psikologis yang dialami oleh individu yang dihukum. Oleh karena itu, apabila masa percobaan yang dimaksudkan sebagai instrumen humanisasi justru menghasilkan penderitaan mental yang berkepanjangan,

⁴⁸ Duff, 2001; von Hirsch, 1993

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100; Arief, 2010

⁵⁰ Johnson, 1981; Smith, 2008

maka tujuan kemanusiaan yang hendak dicapai dapat mengalami kontradiksi internal. Negara mungkin berhasil mengurangi frekuensi eksekusi, tetapi pada saat yang sama menciptakan bentuk penderitaan baru yang tidak kalah serius.⁵¹

Dalam perspektif konstitusional, persoalan tersebut berkaitan erat dengan prinsip perlindungan martabat manusia sebagai nilai dasar negara hukum demokratis. Ronald Dworkin berpendapat bahwa hak asasi manusia harus diperlakukan sebagai *trumps*, yaitu nilai yang tidak boleh dengan mudah dikorbankan demi kepentingan kebijakan publik semata.⁵² Jika ancaman pidana mati dan ketidakpastian yang menyertainya menghasilkan penderitaan psikologis yang berat, maka negara memikul kewajiban konstitusional untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang efektif. Dalam konteks Pasal 100, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui standar evaluasi yang jelas, prosedur peninjauan berkala yang transparan, akses terhadap bantuan hukum, serta peluang komutasi yang nyata dan dapat diakses oleh terpidana.⁵³

Oleh karena itu, keberhasilan Pasal 100 sebagai instrumen humanisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan masa percobaan sepuluh tahun, tetapi juga oleh kualitas mekanisme yang mengiringinya. Semakin jelas peluang rehabilitasi dan konversi pidana yang tersedia, semakin besar kemungkinan norma tersebut dipandang konsisten dengan prinsip *human dignity*. Sebaliknya, apabila masa percobaan hanya menjadi periode penantian yang panjang tanpa kepastian hukum dan tanpa prospek komutasi yang realistis, maka Pasal 100 berpotensi mereproduksi problem *death row phenomenon* yang dalam berbagai putusan pengadilan internasional telah dipandang sebagai bentuk perlakuan yang bertentangan dengan martabat manusia.⁵⁴ Dalam perspektif tersebut, isu utama bukan lagi sekadar ada atau tidaknya pidana mati, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa setiap kebijakan pembedaan tetap menghormati

⁵¹ Garland, 1990; Hayes, 2018

⁵² Dworkin, 1977, 2011

⁵³ United Nations Human Rights Committee, 2019; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100

⁵⁴ Pratt and Morgan v. Attorney General for Jamaica, 1993; Soering v. United Kingdom, 1989

nilai fundamental kemanusiaan yang menjadi dasar konstitusi dan sistem hak asasi manusia modern.⁵⁵

E. Temuan dan Argumentasi Utama

Pertama, secara formil-konstitusional, pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 UU 1/2023 dapat dipanda6ng tidak secara langsung bertentangan dengan UUD 1945, terutama bila merujuk ruang pembatasan hak dalam Pasal 28J dan penafsiran MK dalam Putusan 2-3/PUU-V/2007 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007).⁵⁶ Kedua, secara substantif, norma tersebut masih problematik dalam uji *necessity* dan *balancing*. Pada tahap *necessity*, belum terdapat pembuktian yang meyakinkan bahwa penghilangan hak hidup merupakan satu-satunya atau sarana paling efektif untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat, terlebih ketika alternatif penjara seumur hidup tersedia. Pada tahap *balancing*, bobot hak hidup sebagai hak *non-derogable* menghadirkan standar pembenaran yang sangat tinggi yang belum sepenuhnya dijawab oleh konstruksi pidana mati bersyarat.⁵⁷ Ketiga, dari perspektif sosio-legal, Pasal 100 lebih mencerminkan kompromi politik hukum daripada rekonstruksi konstitusional murni. Norma tersebut lahir dari tarik-menarik antara tekanan abolisionis internasional dan sentimen domestik pro-retensi.⁵⁸ Keempat, masa percobaan dan mekanisme konversi membuka peluang menuju *de facto abolition* melalui reduksi praktik eksekusi tanpa abolisi tekstual, meskipun ambivalensi normatif tetap ada.⁵⁹

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi kebijakan pidana mati dalam KUHP Nasional 2023 tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknis dalam formulasi norma pidana. Reformasi yang diwujudkan melalui Pasal 100 sesungguhnya mencerminkan perubahan paradigma yang lebih luas mengenai hubungan antara negara, hak asasi manusia, dan tujuan pemidanaan dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks ini, pidana mati

⁵⁵ McCrudden, 2008; United Nations Human Rights Committee, 2019

⁵⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J

⁵⁷ Alexy, 2002, Barak, 2012; Moller, 2012

⁵⁸ Friedman, 1975; Hood & Hoyle, 2015; Mahfud MD, 2012

⁵⁹ Amnesty International, 2026; Hood & Hoyle, 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100

bersyarat menjadi instrumen hukum yang berada pada titik persimpangan antara paradigma retensionis yang menekankan fungsi represif negara dan paradigma abolisionis yang menempatkan hak hidup sebagai nilai tertinggi yang harus dilindungi.⁶⁰

Dari perspektif teori kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yang dikembangkan Marc Ancel, hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) yang harus dijalankan secara rasional dan manusiawi. Negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari ancaman kejahatan serius, tetapi kewajiban tersebut tidak memberikan legitimasi tanpa batas untuk mengorbankan hak-hak fundamental individu.⁶¹ Oleh karena itu, setiap bentuk pemidanaan harus diuji berdasarkan prinsip rasionalitas, efektivitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Pasal 100 menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.⁶²

Namun demikian, keseimbangan yang hendak dicapai tersebut belum sepenuhnya bebas dari persoalan teoritis maupun praktis. Salah satu persoalan utama terletak pada kontradiksi internal norma itu sendiri. Di satu sisi, negara mengakui pentingnya rehabilitasi melalui pemberian masa percobaan sepuluh tahun dan kemungkinan konversi pidana. Di sisi lain, negara tetap mempertahankan ancaman pencabutan hak hidup sebagai bentuk hukuman yang sah.⁶³ Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai filosofi pemidanaan yang sebenarnya dianut oleh KUHP Nasional. Apabila rehabilitasi dianggap sebagai tujuan yang penting, maka keberadaan pidana mati menjadi sulit dibenarkan. Sebaliknya, apabila pidana mati tetap dipandang sebagai

⁶⁰ Hood & Hoyle, 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100

⁶¹ Ancel, 1965

⁶² Ancel, 1965; Arief, 2010; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100

instrumen yang diperlukan, maka logika rehabilitasi kehilangan sebagian landasan konseptualnya.⁶⁴

Dalam perspektif teori proporsionalitas yang dikembangkan Robert Alexy, pembatasan terhadap hak fundamental harus memenuhi tiga tahapan utama, yaitu kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*proportionality in the strict sense*).⁶⁵ Analisis terhadap Pasal 100 menunjukkan bahwa unsur kesesuaian relatif dapat dipenuhi karena pidana mati secara teoritis memang diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dianggap sangat serius. Akan tetapi, persoalan muncul pada tahap kebutuhan dan keseimbangan. Negara belum mampu menunjukkan secara empiris bahwa pidana mati memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pidana penjara seumur hidup dalam mencegah kejahatan berat.⁶⁶ Berbagai penelitian internasional bahkan menunjukkan bahwa hubungan antara pidana mati dan efek jera masih menjadi isu yang diperdebatkan. Dalam situasi demikian, sulit untuk menyatakan bahwa penghilangan hak hidup merupakan sarana yang paling diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.⁶⁷

Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, hak hidup memiliki karakter yang berbeda dibandingkan hak-hak lainnya. Hak hidup merupakan prasyarat bagi keberadaan seluruh hak asasi manusia yang lain. Tanpa kehidupan, tidak ada kebebasan, tidak ada hak politik, tidak ada hak ekonomi, dan tidak ada hak sosial yang dapat dinikmati oleh individu. Oleh karena itu, standar pembenaran terhadap pembatasan hak hidup harus berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembatasan terhadap hak-hak lainnya.⁶⁸ Di sinilah letak tantangan utama Pasal 100. Meskipun norma tersebut telah mengalami moderasi melalui mekanisme masa percobaan dan konversi, substansi penghilangan hak hidup tetap menjadi inti dari ancaman pidana yang dijatuhkan.⁶⁹

⁶⁴ Duff, 2001; Hood & Hoyle, 2015

⁶⁵ Alexy, 2002; Barak, 2012

⁶⁶ Alexy, 2002; Moller, 2012

⁶⁷ National Research Council, 2012; Nagin, 2013

⁶⁸ United Nations Human Rights Committee, 2019

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100; Hood & Hoyle, 2015

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan sosio-legal memberikan penjelasan yang lebih memadai dibandingkan pendekatan normatif murni dalam memahami keberadaan Pasal 100. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, hukum selalu dipengaruhi oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁷⁰ Reformulasi pidana mati di Indonesia memperlihatkan secara jelas bagaimana ketiga elemen tersebut saling memengaruhi. Struktur hukum internasional mendorong penguatan perlindungan hak asasi manusia. Substansi hukum nasional merespons melalui penciptaan pidana mati bersyarat. Sementara itu, budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih relatif mendukung pidana mati membatasi ruang bagi abolisi penuh. Hasil akhirnya adalah kompromi normatif yang berusaha mengakomodasi seluruh kepentingan tersebut secara simultan.⁷¹

Dalam konteks ini, Pasal 100 dapat dipahami sebagai bentuk *transitional norm* atau norma transisional. Norma tersebut tidak lagi mencerminkan model retensionisme klasik yang menempatkan pidana mati sebagai hukuman utama yang segera dilaksanakan, tetapi juga belum mencapai tahap abolisionisme yang menghapus pidana mati secara total. Posisi transisional ini memiliki implikasi penting terhadap arah perkembangan hukum pidana Indonesia di masa depan. Secara teoritis, semakin besar penggunaan mekanisme konversi dan semakin jarang eksekusi dilakukan, maka fungsi praktis pidana mati akan semakin berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mendorong lahirnya abolisionisme *de facto* meskipun norma pidana mati masih tetap dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan.⁷²

Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman sejumlah negara yang secara bertahap bergerak menuju penghapusan pidana mati melalui pengurangan frekuensi eksekusi, perluasan mekanisme grasi, serta penguatan alternatif pemidanaan jangka panjang. Dalam banyak kasus, perubahan sosial dan perubahan budaya hukum justru mendahului perubahan legislasi formal. Dengan kata lain, abolisionisme sering kali berkembang terlebih dahulu dalam praktik sebelum akhirnya dikukuhkan dalam norma hukum. Oleh karena itu,

⁷⁰ Friedman, 1975

⁷¹ Friedman, 1975; Hood & Hoyle, 2015; Mahfud MD, 2012

⁷² Hood & Hoyle, 2015

Pasal 100 dapat dilihat sebagai salah satu tahapan dalam proses evolusi hukum pidana Indonesia yang masih terus berlangsung.⁷³

Akan tetapi, kemungkinan menuju abolisionisme de facto tersebut tidak serta-merta menghilangkan seluruh persoalan konstitusional dan hak asasi manusia. Selama ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam sistem hukum, perdebatan mengenai konstitusionalitasnya akan tetap terbuka. Hak hidup sebagai hak fundamental akan terus menjadi parameter utama dalam menilai legitimasi norma tersebut. Demikian pula, persoalan *death row phenomenon*, ketidakpastian hukum, standar evaluasi konversi, dan risiko disparitas perlakuan akan terus menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum.⁷⁴

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan produk negosiasi yang kompleks antara tuntutan perlindungan hak asasi manusia, kebutuhan kebijakan kriminal nasional, dan realitas sosial-politik Indonesia. Norma tersebut berhasil menghadirkan model yang lebih moderat dibandingkan rezim pidana mati sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan konstitusional dan filosofis yang melekat pada pidana mati itu sendiri.⁷⁵ Oleh karena itu, masa depan kebijakan pidana mati di Indonesia kemungkinan besar akan sangat ditentukan oleh perkembangan budaya hukum masyarakat, dinamika politik nasional, putusan-putusan pengadilan konstitusi, serta pengaruh standar hak asasi manusia internasional yang terus berkembang dari waktu ke waktu.⁷⁶

F. Novelty

Artikel ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek: (1) Integrasi uji proportionality (*legitimate aim–necessity–balancing*) dengan pembacaan sosio-legal atas proses politik hukum Pasal 100 UU 1/2023; (2). Penempatan problem necessity sebagai titik krusial untuk menguji konstitusionalitas substantif pembatasan hak hidup, dengan dukungan evidensi empiris kebijakan dan (3) Argumentasi bahwa desain masa percobaan dan komutasi dalam Pasal 100

⁷³ Amnesty International, 2026; Hood & Hoyle, 2015

⁷⁴ Efendi, 2019; United Nations Human Rights Committee, 2019

⁷⁵ Hood & Hoyle, 2015; Mahfud MD, 2012; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100

⁷⁶ Friedman, 1975; United Nations Human Rights Committee, 2019

merupakan model transisional menuju *de facto abolition*, bukan sekadar modifikasi teknis.⁷⁷

Artikel ini memberikan kontribusi pada diskursus konstitusionalisme pidana di Indonesia dengan menempatkan *proportionality test* sebagai perangkat evaluasi substantif pembatasan hak. Artikel ini juga memperkuat kajian sosio-legal tentang politik hukum pidana mati sebagai produk interaksi antara konfigurasi domestik dan tekanan norma global. Dalam konteks Global South, artikel ini memetakan model pidana mati bersyarat sebagai desain transisional menuju *de facto abolition* yang tetap menyisakan perdebatan *necessity* dan martabat manusia.⁷⁸

Selain itu, artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan teori martabat manusia (*human dignity*), fenomena *death row phenomenon*, dan doktrin konstitusional hak hidup dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.⁷⁹ Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek normatif atau kebijakan kriminal semata, artikel ini menunjukkan bagaimana ketegangan antara hak hidup, kepentingan perlindungan masyarakat, dan legitimasi negara termanifestasi dalam desain pidana mati bersyarat.⁸⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan alasan dipertahankannya pidana mati dalam KUHP Nasional 2023, tetapi juga mengidentifikasi arah evolusi kebijakan pidana Indonesia dalam kerangka konstitusionalisme dan perlindungan HAM modern.⁸¹

IV. SIMPULAN

Pasal 100 UU 1/2023 tidak secara eksplisit bertentangan dengan UUD 1945 secara formil, terutama jika dirangkaikan dengan Pasal 28J dan preseden penafsiran MK (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007; UUD 1945). Namun secara substantif, norma tersebut menyisakan ambiguitas konstitusional, khususnya dalam pemenuhan prinsip *necessity dan balancing* dalam

⁷⁷ Alexy, 2002; Barak, 2012; Friedman, 1975

⁷⁸ Alexy, 2002; National Research Council, 2012; Nagin, 2013

⁷⁹ Alexy, 2002; Friedman, 1975, Hood & Hoyle, 2015

⁸⁰ McCrudden, 2008; Soering v. United Kingdom, 1989; United Nations Human Rights Committee, 2019

⁸¹ Alexy, 2002; Friedman, 1975; Hood & Hoyle, 2015; McCrudden, 2008

proportionality test serta isu martabat manusia terkait *death row phenomenon*. Dengan demikian, pidana mati bersyarat berada dalam posisi ambivalen: lebih restriktif dibanding rezim lama, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan problem pembatasan hak hidup.

Diperlukan penafsiran progresif oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperketat standar *proportionality* pada kebijakan pidana yang menyentuh hak hidup, khususnya dengan memperjelas parameter *necessity* dan perlindungan martabat manusia. Kedua, penguatan mekanisme komutasi dan evaluasi masa percobaan perlu dirinci melalui peraturan pelaksana: parameter “sikap dan perbuatan terpuji” harus objektif, terukur, transparan, dan dapat diawasi untuk mencegah disparitas dan ketidakpastian hukum. Ketiga, evaluasi periodik implementasi Pasal 100 penting dilakukan, baik dari aspek efektivitas kebijakan kriminal maupun dampaknya terhadap HAM, termasuk mitigasi risiko *death row phenomenon*. Arah pembaruan hukum pidana hendaknya tidak hanya kompromi politik, tetapi konsistensi pada prinsip konstitusionalisme dan martabat manusia sebagai fondasi negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Afirah Shafa Fakhirah Lubis. (2023). Penjatuhan Hukuman Mati dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11). <https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023.5086-5092>
- Angelina, A., & Subekti. (2024). Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 84–91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14287289>
- Bourdieu, P. (1987). The Force Of Law: Toward A Sociology of The Juridical Field. *Hastings Law Journal*, 38(5), 805–853.
- Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati. *Jurnal Konstitusi*, 16(2).
- Hayes, D. (2018). Proximity, Pain, and State Punishment. *Punishment & Society*, 20(2), 235–254.
- Hidayat, M. T. H. (2025). Pertentangan yang terjadi dalam kasus pemidanaan hukuman pidana mati dan hak asasi manusia di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 237–253. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1008>
- Kermila, E. S. A., Putri, S. A., & Hutapea. (2025). Kontroversi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat Dari Perspektif HAM Dan Kriminologi. *Journal of Contemporary Law*, 2(3). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3851>
- McCrudden, C. (2008). Human Dignity And Judicial Interpretation Of Human Rights. *European Journal of International Law*, 19(4), 655–724.
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in The Twenty-First Century. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263.
- Riley, S. (2011). Human dignity: Comparative and onceptual Debates. *International Journal of Law in Context*, 7(2), 117–138.
- Saragih, A., & Markoni. (2025). Pemberlakuan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia: Kajian perbandingan KUHP lama dan baru serta perspektif hak asasi manusia. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 28–38. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.449>
- Smith, A. (2008). "Not waving but drowning": The anatomy of death row syndrome and volunteering for execution. *Boston University Public Interest Law Journal*, 17, 237–254.
- Wahyudi, A. A., Suryani, W. I., & Fahmi, Z. (2025). Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup Di Indonesia: Tinjauan HAM Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3), 880–889.

Buku

- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights* (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press.

- Amnesty International. (2026). Death sentences and executions 2025. Amnesty International.
- Ancel, M. (1965). Social defence: A modern approach to criminal problems. Routledge & Kegan Paul.
- Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press.
- Bagir Manan. (2006). Teori dan politik konstitusi. FH UII Press.
- Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). Theory and method in socio-legal research. Hart Publishing.
- Barak, A. (2012). Proportionality: Constitutional rights and their limitations. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Stanford University Press.
- Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. Cambridge University Press.
- Cotterrell, R. (1992). The sociology of law: An introduction. Butterworths.
- Cotterrell, R. (2017). Sociology of law and regulation. Routledge.
- Dezalay, Y., & Madsen, M. R. (2012). The force of law and lawyers. Cambridge University Press.
- Duff, R. A. (2001). Punishment, communication, and community. Oxford University Press.
- Dworkin, R. (1977). Taking rights seriously. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (2011). Justice for hedgehogs. Harvard University Press.
- Ehrlich, E. (1936). Fundamental principles of the sociology of law. Harvard University Press.
- Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1984). American law: An introduction. W.W. Norton.
- Garland, D. (1990). Punishment and modern society: A study in social theory. University of Chicago Press.
- Garland, D. (2010). Peculiar institution: America's death penalty in an age of abolition. Harvard University Press.
- Hood, R., & Hoyle, C. (2015). The death penalty: A worldwide perspective (5th ed.). Oxford University Press.
- Husak, D. (2009). Overcriminalization: The limits of the criminal law. Oxford University Press.
- Johnson, R. (1981). Condemned to die: Life under sentence of death. Elsevier.
- Kant, I. (1998). Groundwork of the metaphysics of morals (M. Gregor, Trans). Cambridge University Press. (Original work published 1785).
- Komnas HAM. (2023). Laporan Tahunan Komnas HAM.
- Lindsey, T. (Ed.). (2018). Indonesia: Law and society (3rd ed.). Federation Press.
- Mahfud MD. (2012). Politik hukum di Indonesia (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2020). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Rajawali Pers.

- Möller, K. (2012). *The global model of constitutional rights*. Oxford University Press.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- National Research Council. (2012). *Deterrence and the death penalty*. National Academies Press.
- Nelken, D. (2009). *Thinking about legal culture*. Asian Journal of Law and Society.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Pratt and Morgan v. Attorney General for Jamaica, [1993] UKPC.
- Sadi, M. (2021). *Hukum dan hak asasi manusia*. Kencana.
- Soekanto, S. (2017). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Grafindo Persada.
- Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, European Court of Human Rights (1989).
- Von Hirsch, A. (1993). *Censure and sanctions*. Clarendon Press.
- Waldron, J. (2012). *Dignity, rank, and rights*. Oxford University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. University of California Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- United Nations General Assembly. (2024). *Moratorium on the use of the death penalty*.
- United Nations Human Rights Committee. (2019). *General Comment No. 36: Article 6—Right to Life (CCPR/C/GC/36)*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*.